

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

Rahardi Anhar^a, M. Quranul Kariem^b, Doris Febriyanti^c

^{a,b,c}Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

E-mail: rahardi.anhar@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementerian sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori dari George C. Edward III terdapat empat indikator yaitu (1) Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin baik, sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. (2) Sumberdaya Manusia berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Dinas Sosial maupun pihak sasaran. (3) Disposisi, data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan terlihat tidak berjalan dengan baik. Kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan. (4) Struktur Birokrasi, hal ini sudah berjalan baik, juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas.

Kata Kunci: Implementasi, BST, Covid-19, Kota Palembang

POLICY IMPLEMENTATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN PALEMBANG CITY SOCIAL SERVICES

ABSTRACT

Cash social assistance or (BST) is assistance from the government in the form of assets which is distributed to poor families or families who are not well off and has a very significant impact on the Covid-19 pandemic. This social assistance is the Ministry of Social Affairs' social safety net program aimed at poor families who have been badly affected by the Covid-19 outbreak. This study uses a qualitative research method by looking at phenomena more broadly and in depth according to what is happening and developing in social situations. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that by using the theory from George C. Edward III there are four indicators, namely (1) Well-established communication and coordination, meetings are often held to discuss and evaluate in dealing with problems that occur during the implementation of the social assistance program. (2) Human Resources is running well, this is evidenced by statements from the Social Service and the target party. (3) Disposition, data on recipients who should be the target of receiving assistance do not appear to be going well. Data errors that are not updated cause the target to not get help. (4) Bureaucratic Structure, this has been going well, there is also a clear division of tasks and authority.

Keywords: Implementation, BST, Covid-19, Palembang City

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemi covid-19 di Dinas Sosial Kota Palembang. Sebagaimana yang diketahui, Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Co-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut Covid-19. Virus Corona mudah menular antara kontak dekat atau melalui batuk dan bersin. Sebagian besar orang yang terinfeksi memiliki gejala seperti flu ringan, tetapi beberapa menjadi sakit parah atau bahkan meninggal.

Dalam perkembangannya, wabah penyakit Covid-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, hingga April 2020 telah menyebar ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas pergerakan manusia yang sangat tinggi di lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari *Worldometer*, kasus positif virus di seluruh dunia mencapai 2,7 juta pada 23 April 2020. Diantaranya Amerika Serikat, Spanyol dan Italia yang menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan China yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini. (*Worldometer*, 2020).

Melihat hal tersebut, pemerintah dengan sigap meluncurkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah telah menyiapkan banyak program inovatif untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Khususnya di Indonesia Pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19. Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST)

adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari APBD yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang hilang mata pencaharian akibat virus corona (Covid-19). Bantuan sosial (Bansos) ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Melalui keputusan Walikota Palembang Nomor 103/KPTS/DINSOS/2020 Pemerintah Kota Palembang telah menyalurkan bantuan sosial kepada 142.287 Kepala Keluarga yang tersebar di 18 Kecamatan dalam bentuk BST dan BLT. Jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data penduduk yang telah diusulkan oleh Kecamatan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penyaluran bantuan sosial ini harus ada koordinasi program mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, keakuratan data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Dengan koordinasi dan kerjasama yang sistematis akan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah berperan sangat penting dalam penanganan Covid-19 serta dampaknya, terutama Dinas Sosial dalam mendistribusikan bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Serta diperlukannya pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran.

Data kemiskinan di Kota Palembang pada tahun 2019 sebanyak 180.67, pada tahun 2020 sebanyak 182.61. Dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kota Palembang

mengalami peningkatan di masa pandemi walau tidak signifikan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.² Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Palembang telah melaksanakan program tersebut dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan di masa pandemi, program tersebut seperti pemberian bantuan tunai maupun non tunai, baik yang sifatnya produktif dalam hal ini yang masih mampu bekerja maupun konsumtif bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja.

Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST), dari segi penyaluran ternyata di Kota Palembang Bantuan Sosial Tunai ini dinilai tidak tepat sasaran, dimana banyak masyarakat yang dikategorikan miskin tidak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos). Ini diketahui karena kebanyakan orang-orang yang memiliki kendaraan roda empat yang menerima pencairan dana, bukan masyarakat yang tergolong miskin. (Intens.news, 2020).

Laporan demi laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) terkait bantuan sosial ini meliputi pengaduan masyarakat secara daring, dimana kebanyakan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai bansos, serta kurangnya sosialisasi secara langsung mengenai bantuan sosial tunai karena minimnya masyarakat miskin di beberapa kelurahan yang kurang paham sosial media dan internet. (Pelita Sumsel, 2020). Penyebab program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang tidak tepat sasaran antara lain adanya kedekatan hubungan antara kader

yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.

Pemerintah mengakui masih terdapat kekurangan dalam pendistribusian manfaat, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan dua kali. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjangkau mereka yang terdampak Covid-19. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang”.

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, antaranya:

Penelitian yang dilakukan Aslihal Anwar pada tahun 2020 Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan. Dalam bentuk skripsi yang berjudul Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang). Dalam penelitian ini disimpulkan: Dinas Sosial

¹ Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Kota Palembang Maret 2020, BPS (2021)

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29 C

Kabupaten Deli Serdang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial memiliki peranan besar dalam menyalurkan BPNT perannya antara lain: Koordinasi perencanaan anggaran, Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM, Menyediakan pendamping, Sosialisasi, Perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT, Evaluasi, Pengadaan pengaduan, Pembinaan dan Pelaporan pelaksanaan program Bansos (BPNT). Perbedaan yang dilakukan Aslihal Anwar (2020) dengan peneliti yakni pada ruang lingkup penelitian yang berbasis di wilayah Kabupaten.

Penelitian yang dilakukan Aslihal Anwar pada tahun 2020 Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan. Dalam bentuk skripsi yang berjudul Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang). Dalam penelitian ini disimpulkan: Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial memiliki peranan besar dalam menyalurkan BPNT perannya antara lain: Koordinasi perencanaan anggaran, Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM, Menyediakan pendamping, Sosialisasi, Perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT, Evaluasi, Pengadaan pengaduan, Pembinaan dan Pelaporan pelaksanaan program Bansos (BPNT). Perbedaan yang dilakukan Aslihal Anwar (2020) dengan peneliti yakni pada ruang lingkup penelitian yang berbasis di wilayah Kabupaten.

Penelitian yang dilakukan Fajar B. Hirawan (2020) dalam bentuk jurnal internasional yang berjudul *Optimizing The Distribution Of The Social Assistance Program During The COVID-19 Pandemic "Optimalisasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19"*. Dalam penelitian ini disimpulkan: Penyaluran program bantuan sosial harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan nilai-nilai good

governance, transparansi, dan akuntabilitas. Sinergi horizontal dan vertikal (komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi) yang tepat harus dilaksanakan.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peran Dinas Sosial Kota Palembang Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19. Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dengan topik serupa.

Secara praktisi hasil penelitian sebagai bahan masukan atau acuan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, dan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial covid-19 yang ada di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Menurut Sugiono (2015:42) metode deskriptif merupakan penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep atau gejala dilapangan dan dikumpulkan sejauh yang dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang diteliti dan perkembangannya di masyarakat.

Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada desain penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini penelitian ini berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data yang telah peneliti dapatkan dari berbagai metode yang dilakukan di lapangan. Dengan demikian

penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan objek-objek yang diamati sebagaimana adanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan tanpa ada pengolahan maupun tambahan dari peneliti. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang akan di analisis adalah tentang peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial di kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 telah menyebar di seluruh Indonesia bahkan dunia yang sangat berdampak pada sektor perekonomian. Wabah covid-19 juga memiliki dampak pada bidang perdagangan usaha mikro, kecil dan menengah. Banyak UMKM yang berjalan mengandalkan modal, SDM, serta kemampuan bisnis yang terbatas terpaksa harus gulung tikar ditengah pandemi ini. (Setiawan, 2020).

Pemerintah terus berupaya Selama pandemi covid-19 ini muncul kurang lebih satu tahun ini bermacam wujud dari bantuan secara terus-menerus disalurkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap warga masyarakat berakibat dari pandemi covid-19 di Kota Palembang. Bantuan ini dirasa bisa sementara membuat perekonomian masyarakat yang terkena akibat dari wabah covid-19 ini sedikit tertolong atau stabil. Adapun bantuan yang diberikan antara lain BST, jenis bantuan tersebut berbentuk tunai yang penyalurannya selama 3 bulan pada saat itu, jenis bantuan sosial tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementerian sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19.

Bantuan sosial tunai (BST) didalam aturan pemerintah, bahwa asifikasi suatu wilayah yang masih tertinggal dan kemakmuran yang kurang serta transmigrasi Republik Indonesia tahun 2020 nomor 6. Tidak terdapat aturan undang-undang untuk mengendalikan dengan cara terperinci tentang bantuan sosial tunai (BST) ini. Sebab bantuan ini disalurkan terhadap masyarakat yang belum mendapat bantuan apapun dan terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini.

Pada dasarnya Bantuan Sosial Tunai ini dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini bersifat jangka pendek dan sementara, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, apalagi menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin. Setidaknya dengan adanya bantuan ini, tidak membuat masyarakat miskin menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinan ekstrim. Program ini hanya dilaksanakan dalam kondisi tertentu saja, yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi seperti pandemi covid-19 saat ini. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat acak. Artinya, program akan diluncurkan hanya pada saat krisis.

Kota Palembang sendiri telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada lebih dari 3000 (tiga ribu) masyarakat yang tersebar di 18 Kecamatan pada gelombang 1-3 (April, Mei, Juni 2020) sebesar Rp 600.000.

Adapun model yang dipakai dalam analisis implementasi kebijakan ini adalah model dari George C. Edward III (Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003). Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang.

Komunikasi

Sebelum melangkah ke program bantuan tentunya dilakukan sosialisasi, dalam tahap ini masyarakat diberikan informasi mengenai program bansos tunai (BST) yang diberikan di keadaan wabah virus covid ini. Proses sosialisasi merupakan sebuah proses yang penting dalam melakukan suatu program. Karena melalui sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara jelas terhadap program ini bagaimana makna serta tujuannya. Aspek ini mengukur sejauh mana pemahaman pemerintah terkait program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pada indikator ini berkaitan dengan komunikasi yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19. Di Kota Palembang mengenai sosialisasi program bantuan sosial tunai (BST) telah dilakukan baik dari Dinas maupun desa kelurahan setempat terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) ini. Mulai dari Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan, serta ketua RT sebagai tokoh utama dalam lingkungan masyarakat.

Sosialisasi merupakan hal penting dalam tercapainya suatu program atau kebijakan Pemerintah, disini sosialisasi yang dilakukan dinsos pertama kali yaitu memberikan himbuan kepada Kecamatan dan Kelurahan masing-masing. Selanjutnya Kelurahan memberi himbuan kepada Ketua RT selaku pemimpin kecil masyarakat.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan Program Bantuan Sosial Covid-19 sudah berjalan dengan baik, terlihat pada Perangkat Kelurahan sudah berupaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Bantuan Sosial Covid-19 dan mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk memberikan informasi bahwa akan ada bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 berupa bantuan

sosial tunai, seterusnya Ketua RT memberitakannya lagi kepada warga tentang adanya program ini.

Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang terjalin baik diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dalam menangani masalah yang sering terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud meliputi staf yang memadai dan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor dan kelompok sasaran. Sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas juga sangat dibutuhkan karena untuk menunjang keberhasilan sebuah program.

Pendistribusian bansos tidak akan terlaksana oleh satu pihak saja tetapi harus ada kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Kecamatan, Lurah, Kepala Lingkungan serta masyarakat. Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi antara Dinas Sosial, Kecamatan, Lurah, dengan Kepala Lingkungan serta masyarakat berjalan seimbang. Sistem distribusi bantuan sosial memerlukan dukungan sumber daya yang tepat selama Covid-19. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial. Dimana anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan SDM serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi bencana. Selain itu, sistem penyaluran bantuan sosial juga perlu disesuaikan dengan konteks kebencanaan sehingga penyaluran bantuan sosial memiliki mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data yang disesuaikan dengan situasi bencana.

Jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Sosial Tunai memang digunakan untuk kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup.

Dari berbagai perspektif di atas, jelas bahwa BST pada dasarnya dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini bersifat jangka pendek dan sementara, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, apalagi menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin. Program ini hanya dilaksanakan dalam kondisi tertentu saja, yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi seperti pandemi covid-19 saat ini. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat acak. Artinya, program akan diluncurkan hanya pada saat krisis.

Jumlah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini sudah cukup terlihat dari pembagian sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pembagian bantuan sosial tunai pembagian dilakukan oleh Kantor Pos, dan Bank Himbara untuk data penerima bantuan ini didata langsung oleh RT/RW setempat kemudian diserahkan kepihak Kelurahan dan dilakukan pendataan kembali oleh DTKS dan akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk kemudian di data dan di serahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang.

Dari segi keterampilan dan pengetahuan Sumberdaya Manusia/Pegawai dari pihak Dinas Sosial ini sangat mumpuni dikarenakan status pendidikan pegawai yang rata-rata memiliki gelar sarjana apalagi untuk SDM yang mengurus tentang bantuan sosial ini Kepala Bidangny di pimpin Pembina TK 1 (IV.b).

Disposisi

Secara khusus, masyarakat penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah harus

terdaftar di BPS dan memiliki Kartu Kompensasi BBM (KKB). Dalam hal ini pendaftar masyarakat merupakan hasil pendataan masyarakat miskin oleh BPS, dengan RT/RW sebagai pimpinan terkecil di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan bantuan BST pada masa pandemi Covid-19 tidaklah semua, melainkan bagi mereka benar-benar miskin dan membutuhkan.

Dalam melengkapi data penerima BST di kota Palembang agar efektif dan tepat sasaran, Dinas Sosial bekerjasama dan berkolaborasi dari tingkat terbawah yakni RT maupun Kelurahan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai ke Dinas Sosial serta Kementerian Sosial.

Dinas sosial dalam hal ini melakukan kerjasama untuk melakukan pembagian dan pengawasan agar sesuai data penerima bantuan sosial tunai tersebut. Kemudian untuk memastikan bahwa data calon penerima sudah sesuai, dinas sosial bekerjasama dengan aparat desa atau kelurahan setempat, agar dilakukan pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mekanisme penyediaan data penerima dan koordinasi dengan instansi terkait merupakan cara yang akurat agar bantuan sosial tunai ini tersalurkan secara baik, jujur dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial, DTKS, Kelurahan, maupun RT/RW setempat.

Namun faktanya masih ada masyarakat yang belum mendapatkan atau menerima bantuan double, padahal sudah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut. Diantaranya, seperti penerima sudah meninggal, atau sudah menerima bantuan lainnya, serta data KTP dengan yang mengambil tidak sesuai. Ada juga warga yang sudah pindah, tapi KTP-nya masih menggunakan alamat lama. Dikarenakan data

yang belum terupdate, pengambilan data yang diambil merupakan data lama tahun 2015 di DTKS dan diserahkan ke Kemensos sehingga masyarakat fakir miskin pada tahun 2020 tidak terdaftar.

Berdasarkan hasil tersebut mengenai data penerima BST ini, bahwa pihak DTKS, Kelurahan, maupun RT/RW belum melakukan pendataan ulang setelah 5 tahun. Sehingga terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat karena ada yang tidak mendapat bantuan.

Pendelegasian kebijakan BST kepada setiap stakeholders tidak dapat berjalan maksimal, karena tugas yang didelegasikan belum dijalankan dengan baik karena faktor lemahnya monitoring yang dilakukan.

Untuk memastikan program BST berjalan dengan efektif harus dilakukan evaluasi kembali agar pendataan sesuai dengan kriteria calon penerima BST, hingga tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kendala yang merugikan bagi kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial tunai ini dan dapat menimbulkan kepercayaan dan respon masyarakat yang baik.

Struktur Organisasi

Mekanisme penyediaan data penerima dan koordinasi dengan pihak instansi terkait merupakan cara agar bantuan sosial tunai ini tersalurkan secara akurat, jujur, dan amanah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak terkait yang meliputi kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial, DTKS, Kelurahan, maupun RT/RW setempat. Dinas sosial sebagai monitoring pembagian bantuan sosial tunai pembagian dilakukan oleh Kantor Pos, dan Bank Himbara untuk data penerima bantuan ini didata langsung oleh RT/RW setempat kemudian diserahkan ke pihak Kelurahan dan dilakukan pendataan kembali oleh DTKS dan akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk kemudian di data

dan di serahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang.

Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima BST ialah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi Covid19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone, kemudian BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan Rt/Rw setempat, dan mereka yang kehilangan mata pencaharian karena dampak pandemi, tidak terdaftar sebagai bantuan langsung tunai lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja, tidak mendapatkan bansos maka bisa langsung melapor ke aparat desa seperti RT/RW atau kelurahan setempat, serta calon tersebut harus memenuhi syarat tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap bisa mendapat bantuan tetapi harus berdomisili di alamat tersebut. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan melalui tunai maupun non tunai. Jika non tunai, maka uang bantuan akan diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan jika tunai maka harus diambil langsung di kantor pos terdekat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan terkait dengan indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial tunai ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SOP yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan baik dengan pada mekanisme dan prosedur dari pemerintah pusat dan mengikuti

arahan dari pembinaan bimtek dan pelatihan pada saat mengikuti diklat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Berkaitan dengan SOP dalam pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil informan menjelaskan bahwa pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan Tingkat Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai harus berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada, agar suatu program dapat berjalan dengan terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Sosial. Pada Bab I pasal 3 huruf b, menyatakan bahwa agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial Tunai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan di dalam proses pendataan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena lemahnya tingkat monitoring yang dilakukan.

Program Bantuan Sosial Tunai merupakan Program Nasional, Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementerian

sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Edward III yang mana terdapat empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang sudah cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal dikarenakan yaitu :

Pada indikator Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang terjalin baik sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. Pada saat komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepada masyarakat juga sudah baik. Sebelum pembagian bantuan sosial tersebut pihak Kelurahan mengundang seluruh Ketua RT untuk berdiskusi dan melakukan pendataan terhadap warganya, sehingga menimbulkan koordinasi dan komunikasi yang baik.

Pada indikator sumberdaya ini juga sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pernyataan wawancara yang diberikan narasumber baik dari pihak Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak sasaran. Untuk Jumlah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial ini juga sudah dikatakan cukup, dari segi keterampilan dan pengetahuan Sumberdaya Manusia/Pegawai dari pihak Dinas Sosial dibuktikan dengan kualitas Pendidikan yang rata-rata merupakan sarjana. Dari segi Sumberdaya fasilitas juga sudah memadai, dibuktikan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.

Pada indikator disposisi ini terlihat tidak berjalan dengan baik karena terdapat kesalahan dalam input data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan tersebut tetapi kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan.

Pada indikator struktur birokrasi ini dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang sudah berjalan baik, hal ini dikarenakan Ketersediaan SOP dan mekanisme yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut, dan juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam pelaksanaan program Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan yaitu : Pada indikator Disposisi terdapat kesalahan dalam proses input data yang mengakibatkan sasaran tidak menerima bantuan meskipun telah memenuhi syarat kriteria penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Roziqin dkk An Analysis Of Indonesian Government Policies Against COVID-19, *Jurnal Internasional*, 2021
- Aslihal Anwar Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang), *Skripsi strata 1 Fakultas Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan. 2020*
- Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Kota Palembang Maret 2020, *BPS (2021)*
- Dinar Wahyuni Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, *Jurnal Nasional*, 2021
- Fadhila Nur Fitria dkk *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19* Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, *Jurnal Nasional*, 2020
- Fajar B. Hirawan Optimizing The Distribution Of The Social Assistance Program During The COVID-19 Pandemic, *Jurnal Internasional*, 2020
- Faraz V Shahidi dkk The Impact Of Social Assistance Programs On Population Health: A Systematic Review Of Research In High-Income Countries, *Jurnal Internasional*, 2019
- Gross, Mason & McEachern *Pokok-Pokok Pemikiran Sosiologi* David Berry (2003:105-106)
- Heryanti. Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial), *Jurnal Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 2019
- <http://intens.news/penerima-bantuan-sosial-tunai-ddinilai-tidak-tepatsasaran/> diakses pada 28 November 2020.
- <http://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-50-laporan-bansosditerima-ombudsman-ri-perwakilan-sumsel> diakses pada 28 November 2020.
- In, F. I. S. R. R., & Timur, H. Abdul Wahab, S. Analisis Kebijakan Publik Dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta; Bumi Aksara 1997 Agustinus, leo.(2006). Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI. *Sustainable Competitive Advantage (Sca)*, 3, 1.
- Kurniawan Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang, *Skripsi strata 1 Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2021*
- Martono, N. (2015). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Miles. B. Mathew, d. M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Palembang. Persada. Pessindo.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan

- evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi* David Berry (Terjemahan buku *The Principles of Sociologi* karya David Berry), (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2003), hal. 105-106
- Regina Wowiling Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Skripsi*, 2021
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29 C
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1-12.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tangkilisan, H. N. S., & Saputro, S. H. (2003). *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Walikota Palembang Nomor 103/KPTS/DINSOS/2020 Pemerintah Kota Palembang
- Wati, Hikmah. *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung*, Skripsi strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media